

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TAMBANG EMAS TAK BERIZIN DI KABUPATEN WAY KANAN (Studi Pada Polres Way Kanan)

**Oleh:
Agung Wiliantama**

Penambangan emas ilegal di Kabupaten Way Kanan masih banyak terjadi dan perlu penanganan yang tegas oleh pihak Polres Way Kanan yang bertujuan untuk menegakkan hukum di wilayah hukum Polres Way Kanan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pemilik tambang emas tak berizin di Kabupaten Way Kanan dan 2) Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pemilik tambang emas tak berizin di Kabupaten Way Kanan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Polres Way Kanan, Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Way Kanan dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum terhadap pemilik tambang emas tidak berizin di Kabupaten Way Kanan melalui 2 upaya, yaitu upaya secara *preventif* yaitu Polres Way Kanan melaksanakan patroli, razia, operasi keamanan yang dilakukan secara rutin dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Way Kanan tentang pentingnya menciptakan keamanan serta cara mengatasi penambangan emas ilegal serta Polres Way Kanan melakukan pendekatan dengan warga sekitar melakukan rembuk pekon untuk tidak melakukan kegiatan penambangan emas secara liar. Sedangkan upaya represif yang dilakukan Polres Way Kanan adalah dengan mengoptimalkan upaya penindakan serta menghimpun bukti-bukti guna menindak secara hukum pelaku penambangan emas secara liar dengan pemberian sanksi tegas dan berefek jera serta melalui mediasi terhadap para pihak yang berperkara sehingga pelaku tidak perlu di proses melalui sanksi pidana. (2) Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pemilik tambang emas tak berizin di Kabupaten Way Kanan yaitu pertama adalah faktor undang-undang, dimana belum ada Peraturan Bupati yang mengatur kegiatan pertambangan di Kabupaten Way Kanan. Kedua, faktor Penegak Hukum seperti masih kurang maksimal dalam menjalankan programnya contohnya program penyuluhan Polres Way Kanan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga mengakibatkan peningkatan penambangan emas ilegal, selain itu pada permasalahan penambangan emas ilegal ini hingga saat ini

masih dalam proses penyelidikan sehingga belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Ketiga, faktor sarana dan prasarana yang masih terbatas seperti personil kepolisian (penyidik) untuk melakukan pencarian, razia dan patroli. Keempat, faktor masyarakat yaitu antara masyarakat serta pihak kepolisian tidak tercipta kerjasama yang bersinergi karena kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran, diharapkan Polres Way Kanan mengutamakan upaya preventif guna menekan angka pertumbuhan kejahatan yaitu dengan meningkatkan razia, patroli dan pengawasan daerah pertambangan, perbaikan sarana dan prasarana serta melakukan pendekatan kepada masyarakat. Diharapkan Polres Way Kanan melakukan sosialisasi, pendekatan dan pengarahan yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat Way Kanan yang dikemas dalam bentuk pertemuan yang bersifat kekeluargaan sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama bertanggung jawab atas keamanan lingkungan hidup mereka.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tambang Emas Tak Berizin, Kabupaten Way Kanan.